



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDDI WELLEM Alias YODI Bin FREDY WIDYANTO**;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/IX/Res.4.2./2023/Sat Resnarkoba dan perpanjangan penangkapan tanggal 5 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/33.a/IX/Res.4.2./2023/Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Muhammad Reo, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Raha yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-MUNA) Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 16 Januari 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuddi Wellem Alias Yodi Bin Fredy Widyanto bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuddi Wellem Alias Yodi Bin Fredy Widyanto dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, - (SATU MILYAR RUPIAH) subsider 6 (ENAM) BULAN penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi warna coklat dengan berat Netto + 13,8524 (tiga belas koma delapan lima dua empat) Gram;
 - 1 (satu) sachet ukuran besar didalamnya berisi kristal bening diduga shabu dengan berat Netto + 61,4523 (enam puluh satu koma empat lima dua tiga) Gram;
 - 1 (satu) buah tas warna silver merk FOCALLURE di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat Netto + 0,3107 (nol koma tiga satu nol tujuh) Gram;(Total berat netto 75,6154 gram dan sisa labfor total 75,6055 gram dikembalikan);
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A5-S warna Merah nomor *Sim Card* 081328873273;
 - 1 (satu) buah alat ishap / bong yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasangkan pipet dan pireks kaca;
 - 1 (satu) korek api gas;

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) sachet ukuran sedang didalamnya berisi 68 (enam puluh delapan) Sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) sachet ukuran besar didalamnya berisi: 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merk ACIS;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk WALLTS;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.940.000 (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000 (*dua puluh ribu rupiah*);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu berupa permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM-01/RP-9/Enz.2/01/2024 tanggal 8 Januari 2024, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa YUDDI WELLEM ALIAS YODI BIN FREDY WIDYANTO pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di rumah

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Terdakwa dengan alamat Jalan Srikaya Kelurahan Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei Tahun 2023 Terdakwa YUDDI WELLEM ALIAS YODI BIN FREDY WIDYANTO ditelepon oleh sdr. Fajar Baden dan menyampaikan "ko bantu saya, nanti saya gaji kau" kemudian Terdakwa jawab "iya" kemudian pada bulan Juni 2023 Sdr. Fajar Baden kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa "ada bahanku itu 50, ambil di watonea didalam lorong kecil di pohon pisang didalam dos rokok" kemudian Terdakwa jawab "iya" kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi di tempat sesuai yang di arahkan oleh Sdr. Fajar Baden waktu itu, kemudian setelah Terdakwa mengambil paket shabu di dalam dos rokok tersebut lalu kemudian Terdakwa membawa ke rumah Terdakwa di Jln. Sirkaya Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna setelah sampai di rumah Terdakwa membuka dos rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 5 (lima) sashet ukuran sedang berisi kristal bening diduga shabu, kemudian Sdr. Fajar Baden kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempelkan paket shabu tersebut ke beberapa tempat hingga paket sabu habis. Selanjutnya di bulan Agustus 2023 Sdr. Fajar Baden kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "ko dimana kah ini" kemudian Terdakwa jawab "saya di raha" kemudian Sdr. Fajar Baden kembali berkata bahwa "ko siap-siap lagi kalau ko mau" dan Terdakwa jawab "terserahmi" kemudian Sdr. Fajar Baden kembali berkata bahwa "ambil dulu timbangan di watonea, di halaman SD didalam kantung plastik" kemudian Terdakwa jawab "iya" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju SD yang ada di Watonea waktu itu, setelah sampai di SD seperti yang diarahkan oleh Sdr. Fajar Baden kemudian Terdakwa melihat ada kantung plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY kemudian setelah itu timbangan tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jln. Sirkaya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2023 Sdr. Fajar Baden kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa "besok ko siap-siap ambil itu barang" kemudian Terdakwa jawab "iya" setelah itu

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi terputus dan keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 09.00 wita Sdr. Fajar Baden kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “naik ditampo” kemudian Terdakwa jawab “iya”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna, setelah Terdakwa sampai di Tampo Terdakwa menghubungi Sdr. Fajar Baden dengan mengatakan bahwa “saya sudah di tampo ini” dan Sdr. Fajar Baden menjawab “tunggu paleng, nanti saya hubungi lagi” tidak lama komunikasi terputus dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Fajar Baden menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ko ke masjid”, kemudian setelah Terdakwa sampai di masjid Sdr. Fajar Baden kembali menghubungi Terdakwa namun saat itu Sdr. Fajar Baden melarang Terdakwa untuk bicara dan saat itu Terdakwa mendengar Sdr. Fajar Baden berbicara dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenali dengan mengatakan bahwa “kasi mi itu yang pakai jaket” tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenali dengan pakaian menggunakan jaket dan topi serta muka ditutup dengan menggunakan masker menghampiri Terdakwa lalu kemudian orang tersebut memberikan kantung plastik putih yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat, lalu Terdakwa mengambil kantung plastik putih yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat tersebut dan Terdakwa membawanya di rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa membuka kantung plastik warna putih tersebut dan saat itu berisi 1 (satu) sacshet ukuran besar berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) unit timbangan warna Silver merk ACIS serta 1 (satu) unit timbangan warna silver merk CAMRY waktu itu, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Fajar Baden dengan mengatakan “saya sudah tiba” kemudian Sdr. Fajar Baden menjawab dengan mengatakan “itu ada timbang, ada barang, itu timbangan nanti bawa di muna barat sekalian dengan bahannya, tapi ko bikin dulu untuk yang di raha” kemudian Sdr. Fajar Baden mengarahkan Terdakwa untuk membagi 1 (satu) sacshet ukuran besar tersebut menjadi beberapa bagian kemudian setelah paket shabu selesai Terdakwa bagi sesuai arahan Sdr. Fajar Baden saat itu Sdr. Fajar Baden menyuruh Terdakwa untuk menempelkan paket shabu yang telah Terdakwa bagi tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan peredaran Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diketahui oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Muna, sehingga kemudian petugas pada Sabtu tanggal 02

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 16.00 WITA mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Sirkaya Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna dan saat itu petugas melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Selanjutnya petugas mendekati Terdakwa namun saat itu Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu dari tangan kanannya, melihat hal tersebut kemudian petugas langsung membagi peran dengan mengejar Terdakwa sementara petugas lainnya melakukan pencarian barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa. Saat itu petugas di teras rumah Terdakwa menemukan 2 (dua) sacshet ukuran sedang berisi kristal bening berisi shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah korek api gas di teras rumah. Sementara petugas yang mengejar Terdakwa berhasil menangkap Terdakwa kemudian petugas membuka Handphone milik Terdakwa dan menemukan gambar paket shabu yang sedang ditimbang, kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan bahwa "dimana ini kosimpan yang di gambar ini" dan Terdakwa menjawab "di dalam kamar dalam laci lemari" kemudian setelah itu petugas menghubungi kepala RT Wamponiki, setelah kepala RT wamponiki tiba kemudian saksi bersama petugas membawa Terdakwa di dalam kamarnya. Pada saat di dalam kamar petugas kembali melakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver Merk ACIS kemudian petugas membuka lemari dan di dalam laci lemari petugas kembali menemukan 1 (satu) sacshet ukuran besar berisi kristal bening berisi shabu, 1 (satu) buah tas warna Silver merk FOCALURE di dalamnya terdapat 4 (empat) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) sacshet sedang berisi 68 (enam puluh delapan) sacshet kosong ukuran kecil, 6 (enam) sacshet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet ukuran besar berisi 3 (tiga) sacshet kosong ukuran sedang, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver merk CAMRY, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk WALTSS yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 940.000 (sembilan ratus empat puluh ribu) dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI, dan di lantai kamar saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya warna hijau dan telah dipasang pipet dan pirek kaca. Dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa dan

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas ke kantor Polres Muna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Kendari Nomor : PP.01.01.27A5.09.23.324 tanggal 06 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 06 September 2023 dari BPOM Kendari. Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sachet kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0119, yaitu BB Kristal bening dengan berat netto 76,6154 gram dengan hasil penimbangan:

NO	NAMA SAMPEL No.Kode Sampel 23.115.11.16.05.0119	PENIMBA NGAN AWAL Sampel Netto	Penimban gan Akhir Sampel (netto)	Sampel uji	KETERANGAN
1	BB Kristal putih bening	4,4469	4,4459	0,0010	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
2	BB Kristal putih bening	9,4055	9,4035	0,0020	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
3	BB Kristal putih bening	61,4523	61,4502	0,0021	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
4	BB Kristal putih bening	0,0120	0,0102	0,0018	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
5	BB Kristal putih bening	0,0787	0,0784	0,0003	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
6	BB Kristal putih bening	0,0482	0,0470	0,0012	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
7	BB Kristal putih bening	0,1718	0,1703	0,0015	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
	JUMLAH	75,6154	75,6055	0,0099	

Sisa setelah disisihkan 75,6055 gram dimasukkan kembali ke dalam plastik untuk dibungkus. **Kesimpulan** barang bukti dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0119 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan (I). (Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No 36 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YUDDI WELLEM Alias YODI Bin FREDY WIDYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa YUDDI WELLEM ALIAS YODI BIN FREDY WIDYANTO pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Srikaya Kelurahan Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi jika Terdakwa YUDDI WELLEM ALIAS YODI BIN FREDY WIDYANTO sering melakukan peredaran narkotika Golongn I jenis sabu, sehingga kemudian petugas pada sekitar Jam 16.00 Wita mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Sirkaya Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna dan saat itu petugas melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Selanjutnya petugas mendekati Terdakwa namun saat itu Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang sesuatu dari tangan kanannya, melihat hal tersebut kemudian petugas langsung membagi peran dengan mengejar Terdakwa sementara petugas lainnya melakukan pencarian barang yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa. Saat itu petugas di teras rumah Terdakwa menemukan 2 (dua) sacshet ukuran sedang berisi kristal bening berisi shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi warna coklat, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) Buah korek api gas di teras rumah. Sementara petugas yang mengjar Terdakwa berhasil menangkap Terdakwa kemudian petugas membuka Handphone milik Terdakwa dan menemukan gambar paket shabu yang sedang ditimbang, kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan mengatakan bahwa "dimana ini kosimpan yang di gambar ini" dan Terdakwa menjawab "di dalam kamar dalam laci lemari" kemudian setelah itu petugas menghubungi kepala RT Wamponiki, setelah kepala RT wamponiki tiba kemudian saksi bersama petugas membawa Terdakwa di dalam kamarnya. Pada saat di dalam kamar petugas kembali

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver Merk ACIS kemudian petugas membuka lemari dan di dalam laci lemari petugas kembali menemukan 1 (satu) sacshet ukuran besar berisi kristal bening berisi shabu, 1 (satu) buah tas warna Silver merk FOCALURE di dalamnya terdapat 4 (empat) sacshet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) sacshet sedang berisi 68 (enam puluh delapan) sacshet kosong ukuran kecil, 6 (enam) sacshet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet ukuran besar berisi 3 (tiga) sacshet kosong ukuran sedang, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver merk CAMRY, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk WALTSS yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 940.000 (sembilan ratus empat puluh ribu) dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI, dan di lantai kamar saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya warna hijau dan telah dipasang pipet dan pitek kaca. Dar hasil penangkapan dan pengeledahantersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas ke kantor Polres Muna untuk pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM Kendari Nomor : PP.01.01.27A5.09.23.324 tanggal 06 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 06 September 2023 dari BPOM Kendari. Barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sachet kristal putih bening diberi kode sampel 23.115.11.16.05.0119, yaitu BB Kristal bening dengan berat netto 76,6154 gram dengan hasil penimbangan:

NO	NAMA SAMPEL No.Kode Sampel 23.115.11.16.05.0119	PENIMBA NGAN AWAL Sampel Netto	Penimban gan Akhir Sampel (netto)	Sampel uji	KETERANGAN
1	BB Kristal putih bening	4,4469	4,4459	0,0010	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
2	BB Kristal putih bening	9,4055	9,4035	0,0020	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
3	BB Kristal putih bening	61,4523	61,4502	0,0021	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
4	BB Kristal putih bening	0,0120	0,0102	0,0018	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika



5	BB Kristal putih bening	0,0787	0,0784	0,0003	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
6	BB Kristal putih bening	0,0482	0,0470	0,0012	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
7	BB Kristal putih bening	0,1718	0,1703	0,0015	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
JUMLAH		75,6154	75,6055	0,0099	

Sisa setelah disisihkan 75,6055 gram dimasukkan kembali ke dalam plastik untuk dibungkus. **Kesimpulan** barang bukti dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0119 adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan (I). (Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No 36 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa YUDDI WELLEM Alias YODI Bin FREDY WIDYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARGA PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi merupakan seorang Anggota Polri yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres Muna yang tergabung dalam “Tim Lidik” yang melakukan pemantauan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA seluruh anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari Kanit Lidik bahwa Terdakwa yang baru saja keluar dari penjara karena kasus narkoba telah kembali lagi melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi lainnya yang tergabung dalam Tim Lidik mulai melakukan penyelidikan dengan cara mencari dimana keberadaan Terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan Tim Lidik lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya yang beralamat di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, melihat keberadaan Terdakwa tersebut lalu Saksi dan Tim Lidik lainnya langsung menghampiri Terdakwa dengan cara berjalan mendekat kearah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri sambil membuang “sesuatu” yang berada pada tangan kanannya;
- Bahwa Saksi menyatakan, melihat Terdakwa yang melarikan diri kemudian salah seorang rekan Saksi bernama Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM langsung berlari mengejar Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu Saksi dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM sambil membawa Terdakwa melakukan “pencarian barang” yang sebelumnya telah Terdakwa buang di sekitar teras rumahnya dan pada saat itu Saksi menemukan **2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna cokelat, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah korek api gas;**
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Saksi berhasil menemukan barang bukti tersebut, kemudian Saksi membuka *handphone* tersebut dan menemukan **gambar/foto paket narkoba jenis shabu dalam keadaan ditimbang yang beratnya sekitar 101gr (seratus satu gram),** pada saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa simpan “barang” yang terdapat dalam gambar/foto

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyatakan jika “barang” tersebut Terdakwa simpan dalam laci lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;

– Bahwa Saksi menyatakan, mendengar pernyataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi langsung menghubungi Ketua RT Wamponiki untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna, beberapa saat kemudian datanglah Sdr. MUHAMAD ISKANDAR HAMIM Bin MAULANA HAMIM dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukannya penggeledahan Saksi dan Tim Lidik lainnya menemukan:

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS;

Yang terletak di depan lemari dalam kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas berwarna *silver* merek FOCALURE yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil;
 - 6 (enam) saset kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang;
 - 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI;

Yang disimpan dalam laci lemari di dalam kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan pyrex kaca;

Yang terletak di lantai kamar rumah Terdakwa;

– Bahwa Saksi menyatakan, setelah dilakukannya penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim Lidik lainnya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut ke Polres Muna untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang juga merupakan Terpidana Kasus Narkotika yang sedang menjalani masa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kendari, dimana cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambilnya dari seseorang secara langsung pada suatu tempat yang terletak di Kelurahan Tampo/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

– Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari hasil pengeledahan dalam rumah Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu yang hendak Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang memesan, dimana sistem penjualan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara sistem tempel yang tujuan akhirnya untuk memperoleh uang (keuntungan) dari hasil transaksi jual/beli narkotika jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari hasil pengeledahan dalam rumah Terdakwa awalnya tersimpan dalam 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa memecah-mecahkannya/membagi-bagikannya dengan cara menimbang berat narkotika jenis shabu tersebut untuk kemudian disimpan kembali kedalam saset-saset sedang dan saset-saset kecil;

– Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari hasil pengeledahan dalam rumah Terdakwa merupakan “**sisu shabu**” yang belum diedarkan oleh Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa mengaku jika Terdakwa telah mengedarkan beberapa paket narkotika jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah Nomor *Sim Card* 081328873273 merupakan *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual/beli narkotika jenis shabu karena di dalam *handphone* tersebut

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat banyak *chat WhatsApp* dan gambar/foto yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, dan dari *handphone* tersebut diketahui jika uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS merupakan uang dari hasil transaksi jual/beli narkoba jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, selain melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, sejak Terdakwa keluar dari penjara pada bulan Maret 2023, Sat Resnarkoba Polres Muna kembali menetapkan Terdakwa sebagai “**TO (Target Operasi)**” dikarenakan sejak tahun 2020 s/d 2023 banyak kasus narkoba yang diproses Sat Resnarkoba Polres Muna yang melibatkan Terdakwa meskipun pada saat itu Terdakwa berstatus sebagai “**Warga Binaan Pemasyarakatan**” yang sedang menjalani masa hukuman penjara, bahkan di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat Terdakwa disebut sebagai “**Gudang**” yang menyalurkan atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada bandar-bandar kecil;

– Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, sebelum Terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba yang disidangkan pada saat ini, sebelumnya **Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali**, pada tahun 2013 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2019 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat atau keberatan sebagai berikut:

– Terdakwa tidak menjual, akan tetapi menempel saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) yang tersimpan dalam dompet Terdakwa merupakan uang pribadi Terdakwa;

2. Saksi **AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD**

SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan seorang Anggota Polri yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres Muna yang tergabung dalam “Tim Lidik” yang melakukan pemantauan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA seluruh anggota Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari Kanit Lidik bahwa Terdakwa yang baru saja keluar dari penjara karena kasus narkoba telah kembali lagi melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi lainnya yang tergabung dalam Tim Lidik mulai melakukan penyelidikan dengan cara mencari dimana keberadaan Terdakwa untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan Tim Lidik lainnya melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya yang beralamat di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, melihat keberadaan Terdakwa tersebut lalu Saksi dan Tim Lidik lainnya langsung menghampiri Terdakwa dengan cara berjalan mendekat kearah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri sambil membuang “**sesuatu**” yang berada pada tangan kanannya;
- Bahwa Saksi menyatakan, melihat Terdakwa yang melarikan diri kemudian Saksi langsung berlari mengejar Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi dan Saksi ARGAS PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO berhasil mengamankan Terdakwa;

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu Saksi dan Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO sambil membawa Terdakwa melakukan **“pencarian barang”** yang sebelumnya telah Terdakwa buang di sekitar teras rumahnya dan pada saat itu Saksi menemukan **2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah korek api gas;**
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Tim Lidik berhasil menemukan barang bukti tersebut, kemudian Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO membuka *handphone* tersebut dan menemukan **gambar/foto paket narkotika jenis shabu dalam keadaan ditimbang yang beratnya sekitar 101gr (seratus satu gram)**, pada saat itu Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa simpan “barang” yang terdapat dalam gambar/foto tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyatakan jika “barang” tersebut Terdakwa simpan dalam laci lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, mendengar pernyataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO langsung menghubungi Ketua RT Wamponiki untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna, beberapa saat kemudian datanglah Sdr. MUHAMAD ISKANDAR HAMIM Bin MAULANA HAMIM dan menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukannya penggeledahan Saksi dan Tim Lidik lainnya menemukan:
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS;**Yang terletak di depan lemari dalam kamar rumah Terdakwa;**
 - 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas berwarna *silver* merek FOCALURE yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil;
 - 6 (enam) saset kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI;

Yang disimpan dalam laci lemari di dalam kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan pyrex kaca;

Yang terletak di lantai kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah dilakukannya penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim Lidik lainnya langsung membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut ke Polres Muna untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan barang milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang juga merupakan Terpidana Kasus Narkotika yang sedang menjalani masa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kendari, dimana cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambilnya dari seseorang secara langsung pada suatu tempat yang terletak di Kelurahan Tampo/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari hasil penggeledahan dalam rumah Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu yang hendak Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang memesan, dimana sistem penjualan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara sistem tempel yang tujuan akhirnya untuk memperoleh uang (keuntungan) dari hasil transaksi jual/beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari hasil penggeledahan dalam

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa awalnya tersimpan dalam 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa memecah-mecahkannya/membagi-bagikannya dengan cara menimbang berat narkoba jenis shabu tersebut untuk kemudian disimpan kembali kedalam saset-saset sedang dan saset-saset kecil;

– Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika barang bukti narkoba jenis shabu yang didapat dari hasil pengeledahan dalam rumah Terdakwa merupakan “**sisa shabu**” yang belum diedarkan oleh Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa mengaku jika Terdakwa telah mengedarkan beberapa paket narkoba jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah Nomor *Sim Card* 081328873273 merupakan *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu karena di dalam *handphone* tersebut terdapat banyak *chat WhatsApp* dan gambar/foto yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, dan dari *handphone* tersebut diketahui jika uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS merupakan uang dari hasil transaksi jual/beli narkoba jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, selain melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu, Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, sejak Terdakwa keluar dari penjara pada bulan Maret 2023, Sat Resnarkoba Polres Muna kembali menetapkan Terdakwa sebagai “**TO (Target Operasi)**” dikarenakan sejak tahun 2020 s/d 2023 banyak kasus narkoba yang diproses Sat Resnarkoba Polres Muna yang melibatkan Terdakwa meskipun pada saat itu Terdakwa berstatus sebagai “**Warga Binaan Pemasyarakatan**” yang sedang menjalani masa hukuman penjara, bahkan di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat Terdakwa disebut sebagai “**Gudang**” yang menyalurkan atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada bandar-bandar kecil;

– Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan, sehingga Terdakwa tidak

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, sebelum Terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba yang disidangkan pada saat ini, sebelumnya **Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali**, pada tahun 2013 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2019 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat atau keberatan sebagai berikut:

– Terdakwa tidak menjual, akan tetapi menempel saja;
– Uang sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) yang tersimpan dalam dompet Terdakwa merupakan uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

– Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm., Apt. Selaku Pemeriksa dan Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari terhadap Surat Permintaan Uji Laboratorium Nomor B/73/IX/Res.4.2/2023/Sat Resnarkoba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Barang Bukti:

NO	NAMA SAMPEL No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.011 9	PENIMBANGA N AWAL Sampel Netto	PENIMBANGA N AKHIR Sampel (Netto)	SAMPE L UJI	KETERANGA N
1	BB Kristal Putih Bening	4,4469	4,4459	0,0010	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
2	BB Kristal Putih Bening	9,4055	9,4035	0,0020	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
3	BB Kristal Putih Bening	61,4523	61,4502	0,0021	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
4	BB Kristal Putih Bening	0,0120	0,0102	0,0018	Positif (+) Metamfetami n Positif (+)



					Narkotika
5	BB Kristal Putih Bening	0,0787	0,0784	0,0003	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
6	BB Kristal Putih Bening	0,0482	0,0470	0,0012	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
7	BB Kristal Putih Bening	0,1718	0,1703	0,0015	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
JUMLAH		75,6154	75,6055	0,0099	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika

b. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bawah barang bukti 7 (tujuh) saset plastik Kode Sampel 23.115.11.16.05.0119 tersebut diatas adalah BENAR MENGANDUNG METAMPETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN I;

c. Keterangan:

Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti kristal putih dalam 7 (tujuh) bungkus saset telah diperiksa, sisanya seberat 75,6055gr (tujuh lima koma enam nol lima lima gram) dimasukkan kembali kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label berlak segel;

– Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor R-PP.01.01.27A.27A5.09.23.1030 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari, terhadap sebuk kristal putih/sampel YUDDI WELLEM Alias YODI Bin FREDY WIDYANTO dengan Kode Sampel 23.115.11.16.05.0119 dalam kemasan sak plastik 7 (tujuh) saset yang telah diuji pada tanggal 6 September 2023 dengan hasil Positif (+) Mengandung Metamfetamin. **Kesimpulan:** Positif (+) Mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kasus narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa yang diketahui Aparat Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Muna pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, persidangan yang Terdakwa hadapi pada saat ini merupakan persidangan yang ke-3 (tiga) kalinya terkait kasus narkotika jenis shabu, karena sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2019 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun karena terlibat kasus narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, setelah **Terdakwa bebas bersyarat pada bulan Maret 2023** awalnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.

Selanjutnya pada bulan Mei 2023 Terdakwa ditelepon oleh **Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang merupakan Terpidana Kasus Narkotika yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kendari dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantunya melakukan penempelan narkotika jenis shabu dimana saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN bila Terdakwa telah berhasil menempelkan semua narkotika jenis shabu yang akan Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN berikan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyetujui perihal tersebut sambil menunggu petunjuk selanjutnya dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN;**

- Bahwa Terdakwa menyatakan, pada bulan Juni 2023 Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan untuk mengambil **bahan narkotika jenis shabu yang beratnya 50gr (lima puluh gram)** di Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Selanjutnya,

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mengetahui pasti letak tempat disimpannya bahan narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil bahan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sebuah bungkus rokok dan diletakkan pada sebuah pohon pisang yang berada di sebuah lorong yang beralamat di Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil bahan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa bahan narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, sesampainya Terdakwa dirumah lalu Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan 5 (lima) saset ukuran sedang narkotika jenis shabu dari dalam bungkus rokok tersebut, tidak lama kemudian Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menempelkan 5 (lima) saset ukuran sedang narkotika jenis shabu tersebut pada beberapa tempat/lokasi, **setelah Terdakwa berhasil menempelkan 5 (lima) saset ukuran sedang narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang dikirimkan secara transfer ke rekening Terdakwa;**

– Bahwa Terdakwa menyatakan, kemudian pada bulan Agustus 2023 Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN kembali menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil timbangan yang berada di sebuah Sekolah Dasar (SD) di Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Pada saat itu Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY yang saat itu disimpan dalam sebuah kantung plastik yang terletak di halaman Sekolah Dasar (SD) lalu membawa timbangan tersebut kerumah Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN kembali menelepon Terdakwa dan memberitahukan agar Terdakwa kembali bersiap-siap untuk mengambil **bahan narkotika jenis shabu** dan saat itu Terdakwa “mengiyakan” hal tersebut. Selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal 2 September 2023 Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN BADEN pukul 09.00 WITA Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN kembali menelepon Terdakwa dan memberitahukan agar Terdakwa segera menuju ke sekitar Kelurahan Tampo/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, sesampainya Terdakwa di sekitaran Kelurahan Tampo/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN untuk menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di sekitaran Kelurahan Tampo/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna. Pada saat itu Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN mengatakan agar Terdakwa menunggu sebentar dan akan dihubungi kembali oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan “ciri-ciri pakaian” yang Terdakwa kenakan pada hari itu lalu menyuruh agar Terdakwa pergi ke sebuah Masjid yang berada disana;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, sesampainya Terdakwa di sebuah Masjid yang berada di sekitaran Kelurahan Tampo/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna datanglah **seseorang yang Terdakwa tidak kenali dengan mengenakan jaket, topi dan masker** menghampiri Terdakwa dan tanpa bicara apapun memberikan **sebuah kantung plastik putih yang dililit dengan lakban berwarna cokelat**, kemudian Terdakwa membawa “barang” tersebut ke rumah Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, sesampainya Terdakwa dirumah pada pukul 12.00 WITA lalu Terdakwa membuka “barang” tersebut dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset ukuran besar narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY dari dalam kantung plastik tersebut, setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN untuk memberitahukan jika bahan narkoba jenis shabu dan timbangan digital yang dikirimkan telah diterima oleh Terdakwa. Saat itu Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN menyampaikan agar Terdakwa **menimbang dan memecah-mecahkan bahan narkoba jenis shabu tersebut untuk ditempelkan di daerah Raha lalu membawa sisa bahan narkoba**

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ke Kabupaten Muna Barat, kemudian Terdakwa menimbang dan memecah-mecahkan bahan narkotika jenis shabu tersebut dalam beberapa ukuran sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya Terdakwa menimbang bahan narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) saset ukuran besar narkotika jenis shabu, ketika Terdakwa timbang beratnya 100gr (seratus gram), lalu Terdakwa memecah-mecahkannya dengan menimbang kembali dan membagi-bagikannya pada saset-saset ukuran besar, sedang dan kecil. Selanjutnya Terdakwa menempelkan 2 (dua) saset ukuran 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) saset ukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) saset ukuran 0,5gr (nol koma lima gram) di sekitaran Kabupaten Muna atas petunjuk yang diberikan oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN, sedangkan sisanya berupa 2 (dua) saset ukuran sedang berisi 13,8524gr (tiga belas koma delapan lima dua empat gram), 1 (satu) saset ukuran besar berisi 61,4523gr (enam puluh satu koma empat lima dua tiga gram) dan 4 (empat) saset ukuran kecil berisi 0,3107gr (nol koma tiga satu nol tujuh gram) Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, bila Terdakwa berhasil menempelkan seluruh paket narkotika jenis shabu yang beratnya 100gr (seratus gram) tersebut, Terdakwa akan diberikah upah oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa belum mendapatkannya karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah Nomor *Sim Card* 081328873273, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan *pyrex* kaca dan 1 (satu) buah korek api

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



gas merupakan barang milik Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna coklat dengan berat Netto 13,8524gr (tiga belas koma delapan lima dua empat gram), 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat Netto 61,4523gr (enam puluh satu koma empat lima dua tiga gram), 1 (satu) buah tas berwarna silver merek FOCALURE yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,3107gr (nol koma tiga satu nol tujuh gram) **(Total berat Netto 75,6154gr [tujuh puluh lima koma enam satu lima empat gram] dengan sisa Pemeriksaan Laboratoris Kimia berat Netto 75,6055gr [tujuh puluh lima koma enam nol lima lima gram])**, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver merek ACIS, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver merek CAMRY, 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil, 6 (enam) saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang dan 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing merupakan barang dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa **sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama**, pertama pada tahun 2013 dihukum penjara selama 2 (dua) Tahun dan kedua pada tahun 2019 dihukum penjara selama (enam) Tahun, namun Terdakwa tidak menjalani seluruh masa hukuman tersebut karena pada bulan Maret 2023 Terdakwa keluar dengan bebas bersyarat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, pada saat Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Bau-Bau Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN dengan menggunakan *handphone*, saat itu Terdakwa mendapatkan keuntungan hingga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan dan Terdakwa tidak

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

– Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

– 2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna cokelat dengan berat Netto 13,8524gr (tiga belas koma delapan lima dua empat gram);

– 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 61,4523gr (enam puluh satu koma empat lima dua tiga gram);

– 1 (satu) buah tas berwarna *silver* merek FOCALURE yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3107gr (nol koma tiga satu nol tujuh gram);

(Total berat Netto 75,6154gr [tujuh puluh lima koma enam satu lima empat gram] dengan sisa Pemeriksaan Laboratoris Kimia berat Netto 75,6055gr [tujuh puluh lima koma enam nol lima lima gram]);

– 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS;

– 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY;

– 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY;

– 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan *pyrex* kaca;

– 1 (satu) buah korek api gas;

– 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil;

– 6 (enam) saset kosong ukuran sedang;

– 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang;

– 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah Nomor *Sim Card* 081328873273;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*), dan 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI; yang telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 16.00 Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM & beberapa orang Anggota Polri yang bertugas sebagai Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna merupakan hasil tindak lanjut atas informasi dari masyarakat sekitar yang menyampaikan jika Terdakwa yang baru saja keluar dari penjara karena kasus narkoba telah kembali lagi melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM & Tim Lidik lainnya melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan terhadap aktivitas Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa pada pukul 16.00 WITA Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM & Tim Lidik lainnya melihat keberadaan Terdakwa

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang duduk-duduk di teras rumahnya, kemudian pada saat itu Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM & Tim Lidik lainnya mencoba menghampiri Terdakwa dengan cara berjalan mendekat ke arah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri sambil membuang “sesuatu” yang berada pada tangan kanannya, lalu pada saat itu Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM langsung berlari mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna;

– Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna sambil membawa Terdakwa melakukan “pencarian barang” yang sebelumnya telah Terdakwa buang di sekitar teras rumahnya hingga akhirnya pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah Nomor Sim Card 081328873273;
- 1 (satu) buah korek api gas;

– Bahwa setelah Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna menemukan barang bukti tersebut diatas, lalu Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO membuka *handphone* tersebut dan menemukan chat dan gambar/foto yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu yang salah satunya merupakan gambar/foto paket narkotika jenis shabu dalam keadaan ditimbang yang beratnya sekitar 101gr (seratus satu gram), saat itu Terdakwa menyatakan jika “narkotika jenis shabu” yang terdapat dalam gambar/foto tersebut sebagian sudah Terdakwa tempelkan dan sebagian lagi Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut lalu Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO menghubungi Ketua RT Wamponiki untuk menyaksikan penggeledahan yang hendak dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna di rumah Terdakwa, sehingga pada saat itu datanglah Sdr. MUHAMAD ISKANDAR HAMIM Bin MAULANA HAMIM untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna di rumah Terdakwa;

– Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilaksanakan oleh Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna di rumah Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa:

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS;
Yang terletak di depan lemari dalam kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas berwarna *silver* merek FOCALURE yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil;
 - 6 (enam) saset kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang;
 - 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY;
 - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI;
- Yang disimpan dalam laci lemari di dalam kamar rumah Terdakwa;**
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan *pyrex* kaca;
- Yang terletak di lantai kamar rumah Terdakwa;**
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa narkotika jenis shabu diatas merupakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari **Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang merupakan Terpidana Kasus Narkotika yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kendari** untuk ditempelkan pada beberapa tempat/lokasi dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan **upah sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)** oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN bila Terdakwa telah berhasil menempelkan semua narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu yang didapatkan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna dari rumah Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari tanggal 6 September 2023, hal tersebut tertuang dalam alat bukti surat berupa Berita Acara

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm., Apt. Selaku Pemeriksa dan Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari terhadap Surat Permintaan Uji Laboratorium Nomor B/73/IX/Res.4.2/2023/Sat Resnarkoba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Barang Bukti:

NO	NAMA SAMPEL No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.011 g	PENIMBANGA N AWAL Sampel Netto	PENIMBANGA N AKHIR Sampel (Netto)	SAMPE L UJI	KETERANGA N
1	BB Kristal Putih Bening	4,4469	4,4459	0,0010	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
2	BB Kristal Putih Bening	9,4055	9,4035	0,0020	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
3	BB Kristal Putih Bening	61,4523	61,4502	0,0021	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
4	BB Kristal Putih Bening	0,0120	0,0102	0,0018	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
5	BB Kristal Putih Bening	0,0787	0,0784	0,0003	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
6	BB Kristal Putih Bening	0,0482	0,0470	0,0012	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
7	BB Kristal Putih Bening	0,1718	0,1703	0,0015	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika
JUMLAH		75,6154	75,6055	0,0099	Positif (+) Metamfetami n Positif (+) Narkotika

b. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bawah barang bukti 7 (tujuh) saset plastik Kode Sampel 23.115.11.16.05.0119 tersebut diatas adalah BENAR MENGANDUNG METAMPETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN I;

c. Keterangan:

Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. Sisa Barang Bukti:

Barang bukti kristal putih dalam 7 (tujuh) bungkus saset telah diperiksa, sisanya seberat 75,6055gr (tujuh lima koma enam nol lima lima gram) dimasukkan kembali kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label berlak segel;

Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor R-PP.01.01.27A.27A5.09.23.1030 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari, terhadap sebuk kristal putih/sampel YUDDI WELLEM Alias YODI Bin FREDY WIDYANTO dengan Kode Sampel 23.115.11.16.05.0119 dalam kemasan sak plastik 7 (tujuh) saset yang telah diuji pada tanggal 6 September 2023 dengan hasil Positif (+) Mengandung Metamfetamin. **Kesimpulan:** Positif (+) Mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil **bahan narkotika jenis shabu** dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN dengan cara sebagai berikut:

- **Pertama**, pada bulan Juni 2023 Terdakwa mengambil **5 (lima) saset ukuran sedang narkotika jenis shabu yang beratnya 50gr (lima puluh gram)** yang disimpan dalam sebuah bungkus rokok pada sebuah pohon pisang yang berada di sebuah lorong yang beralamat di Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. **Terhadap keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut telah habis Terdakwa tempel dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** dari Sdr. **SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN** yang dikirimkan secara *transfer* ke rekening Terdakwa;
- **Kedua**, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) saset ukuran besar narkotika jenis shabu **yang beratnya 101gr (seratus satu gram)**, 1 (satu) unit timbangan digital

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna *silver* merek ACIS dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY. Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah memecah-mecahkannya dengan menimbang kembali dan membagi-bagikannya pada saset-saset ukuran besar, sedang dan kecil, dan Terdakwa telah berhasil menempelkan 2 (dua) saset ukuran 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) saset ukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) saset ukuran 0,5gr (nol koma lima gram) di sekitaran Kabupaten Muna atas petunjuk yang diberikan oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN, sedangkan sisanya berupa 2 (dua) saset ukuran sedang berisi 13,8524gr (tiga belas koma delapan lima dua empat gram), 1 (satu) saset ukuran besar berisi 61,4523gr (enam puluh satu koma empat lima dua tiga gram) dan 4 (empat) saset ukuran kecil berisi 0,3107gr (nol koma tiga satu nol tujuh gram) Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang saat ini menjadi barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan **bilamana Terdakwa berhasil menempelkan seluruh paket narkoba jenis shabu yang beratnya 100gr (seratus gram) tersebut, Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, namun Terdakwa belum mendapatkannya karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian;

– Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah Nomor *Sim Card* 081328873273, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan *pyrex* kaca dan 1 (satu) buah korek api gas merupakan barang milik Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna coklat dengan berat Netto 13,8524gr (tiga belas koma delapan lima dua empat gram), 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat Netto 61,4523gr (enam puluh satu koma empat lima dua tiga gram), 1 (satu) buah tas berwarna *silver* merek FOCALURE yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,3107gr (nol koma tiga satu nol tujuh gram) **(Total berat Netto 75,6154gr [tujuh puluh lima koma enam satu lima empat gram] dengan sisa Pemeriksaan Laboratoris Kimia**

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



berat Netto 75,6055gr [tujuh puluh lima koma enam nol lima lima gram]), 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY, 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil, 6 (enam) saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang dan 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing merupakan barang dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang diberikan kepada Terdakwa sebagai perlengkapan untuk menempel narkoba jenis shabu, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*), dan 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI merupakan uang hasil transaksi jual/beli narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa lakukan;

– Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARGA PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM yang merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres Muna, sejak Terdakwa keluar dari penjara dengan bebas bersyarat pada bulan Maret 2023, Sat Resnarkoba Polres Muna kembali menetapkan Terdakwa sebagai **“TO (Target Operasi)”** dikarenakan sejak tahun 2020 s/d 2023 banyak tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diproses/diusut Sat Resnarkoba Polres Muna yang hasil pengembangannya melibatkan Terdakwa meskipun pada saat itu Terdakwa berstatus sebagai **“Warga Binaan Pemasyarakatan”** yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Lapas Bau-Bau, bahkan di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat Terdakwa disebut sebagai **“Gudang”** yang menyalurkan atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada bandar-bandar kecil;

– Bahwa Terdakwa **sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama**, pertama pada tahun 2013 dihukum penjara selama 2 (dua) Tahun dan kedua pada tahun 2019 dihukum penjara selama (enam) Tahun, namun Terdakwa tidak menjalani seluruh masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tersebut karena pada bulan Maret 2023 Terdakwa keluar dengan bebas bersyarat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Bau-Bau Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN, yaitu menggerakkan orang lain untuk melakukan penempelan narkoba jenis shabu dengan komunikasi menggunakan *handphone*, saat itu Terdakwa mendapatkan keuntungan hingga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan adalah Terdakwa YUDDI WELLEM Alias YODI Bin FREDY WIDYANTO dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan dipersidangan adalah YUDDI WELLEM Alias YODI Bin FREDY WIDYANTO dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata "atau" dan tanda baca "," dalam unsur tersebut, maksudnya

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum, ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa T.J. Noyon dan G.E. Langemeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Vide: Het Wetboek Van Strafrecht 1954, hal 12*), yaitu "*bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa Hak Sendiri*";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan berkaitan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan tertulis dari Menteri Kesehatan dan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", dan pada ayat (2) dinyatakan, "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah menunjuk sesuatu kepada...., pada halaman 478 yang dimaksud dengan "dijual" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 16.00 WITA Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM & beberapa orang Anggota Polri yang bertugas sebagai Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna merupakan hasil tindak lanjut atas informasi dari masyarakat sekitar yang menyampaikan jika Terdakwa yang baru saja keluar dari penjara karena kasus narkotika telah kembali lagi melakukan transaksi jual/beli narkotika jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM & Tim Lidik lainnya melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan terhadap aktivitas Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Sirkaya, Kelurahan Wamponiki/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa pada pukul 16.00 WITA Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM & Tim Lidik lainnya melihat keberadaan Terdakwa yang duduk-duduk di teras rumahnya, kemudian pada saat itu Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM & Tim Lidik lainnya mencoba menghampiri Terdakwa dengan cara berjalan mendekat kearah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri sambil membuang "sesuatu" yang berada pada tangan kanannya, lalu pada saat itu Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM langsung berlari mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan lalu Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna sambil membawa Terdakwa melakukan "pencarian barang" yang sebelumnya telah Terdakwa buang di sekitar

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumahnya hingga akhirnya pada saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah Nomor Sim Card 081328873273;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa setelah Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna menemukan barang bukti tersebut diatas, lalu Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO membuka *handphone* tersebut dan menemukan chat dan gambar/foto yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu yang salah satunya merupakan gambar/foto paket narkotika jenis shabu dalam keadaan ditimbang yang beratnya sekitar 101gr (SERATUS SATU GRAM), saat itu Terdakwa menyatakan jika "narkotika jenis shabu" yang terdapat dalam gambar/foto tersebut sebagian sudah Terdakwa tempelkan dan sebagian lagi Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut lalu Saksi ARGAN PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO menghubungi Ketua RT Wamponiki untuk menyaksikan penggeledahan yang hendak dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna di rumah Terdakwa, sehingga pada saat itu datanglah Sdr. MUHAMAD ISKANDAR HAMIM Bin MAULANA HAMIM untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang dilaksanakan oleh Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna di rumah Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS;
- Yang terletak di depan lemari dalam kamar rumah Terdakwa;**
- 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas berwarna *silver* merek FOCALURE yang didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil;
 - 6 (enam) saset kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang;

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI;

Yang disimpan dalam laci lemari di dalam kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan *pyrex* kaca;

Yang terletak di lantai kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa narkoba jenis shabu diatas merupakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari **Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN** yang merupakan **Terpidana Kasus Narkoba yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kendari** untuk ditempelkan pada beberapa tempat/lokasi dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan **upah sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)** oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN bila Terdakwa telah berhasil menempelkan semua narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang didapatkan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna dari rumah Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari tanggal 6 September 2023, hal tersebut tertuang dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm., Apt. Selaku Pemeriksa dan Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari terhadap Surat Permintaan Uji Laboratorium Nomor B/73/IX/Res.4.2/2023/Sat Resnarkoba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Barang Bukti:

NO.	NAMA SAMPEL No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0119	PENIMBANGA N AWAL Sampel Netto	PENIMBANGA N AKHIR Sampel (Netto)	SAMPE L UJI	KETERANGA N
1	BB Kristal Putih Bening	4,4469	4,4459	0,0010	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
2	BB Kristal Putih Bening	9,4055	9,4035	0,0020	Positif (+) Metamfetamin Positif (+)



					Narkotika
3	BB Kristal Putih Bening	61,4523	61,4502	0,0021	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
4	BB Kristal Putih Bening	0,0120	0,0102	0,0018	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
5	BB Kristal Putih Bening	0,0787	0,0784	0,0003	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
6	BB Kristal Putih Bening	0,0482	0,0470	0,0012	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
7	BB Kristal Putih Bening	0,1718	0,1703	0,0015	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika
JUMLAH		75,6154	75,6055	0,0099	Positif (+) Metamfetamin Positif (+) Narkotika

b. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia disimpulkan bawah barang bukti 7 (tujuh) saset plastik Kode Sampel 23.115.11.16.05.0119 tersebut diatas adalah BENAR MENGANDUNG METAMPETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN I;

c. Keterangan:

Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

d. Sisa Barang Bukti:

e. Barang bukti kristal putih dalam 7 (tujuh) bungkus saset telah diperiksa, sisanya seberat 75,6055gr (tujuh lima koma enam nol lima lima gram) dimasukkan kembali kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang dilak pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label berlak segel;

Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor R-PP.01.01.27A.27A5.09.23.1030 tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc. selaku Kepala Balai POM Kendari, terhadap sebuk kristal putih/sampel YUDDI WELLEM Alias YODI Bin FREDY WIDYANTO dengan Kode Sampel 23.115.11.16.05.0119 dalam kemasan sak plastik 7 (tujuh) saset yang telah diuji pada tanggal 6 September 2023 dengan hasil Positif (+) Mengandung Metamfetamin.

Kesimpulan: Positif (+) Mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil **bahan narkotika jenis shabu** dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN dengan cara sebagai berikut:

· **Pertama**, pada bulan Juni 2023 Terdakwa mengambil **5 (lima) saset ukuran sedang narkotika jenis shabu yang beratnya 50gr (LIMA PULUH GRAM)** yang disimpan dalam sebuah bungkus rokok pada sebuah pohon pisang yang berada di sebuah lorong yang beralamat di Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. **Terhadap keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut telah habis Terdakwa tempel dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang dikirimkan secara *transfer* ke rekening Terdakwa;

· **Kedua**, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) saset ukuran besar narkotika jenis shabu **yang beratnya 101gr (SERATUS SATU GRAM)**, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS dan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY. Terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa telah memecah-mecahkannya dengan menimbang kembali dan membagi-bagikannya pada saset-saset ukuran besar, sedang dan kecil, dan Terdakwa telah berhasil menempelkan 2 (dua) saset ukuran 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) saset ukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) saset ukuran 0,5gr (nol koma lima gram) di sekitaran Kabupaten Muna atas petunjuk yang diberikan oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN, sedangkan sisanya berupa 2 (dua) saset ukuran sedang berisi 13,8524gr (tiga belas koma delapan lima dua empat gram), 1 (satu) saset ukuran besar berisi 61,4523gr (enam puluh satu koma empat lima dua tiga gram) dan 4 (empat) saset ukuran kecil berisi 0,3107gr (nol koma tiga satu nol tujuh gram) Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang saat ini menjadi barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan **bilamana Terdakwa berhasil menempelkan seluruh paket narkotika jenis shabu yang beratnya 100gr (SERATUS GRAM) tersebut, Terdakwa akan diberikah upah oleh Sdr. SAMSUL FAJAR**

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa belum mendapatkannya karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah Nomor *Sim Card* 081328873273, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan *pyrex* kaca dan 1 (satu) buah korek api gas merupakan barang milik Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna cokelat dengan berat Netto 13,8524gr (tiga belas koma delapan lima dua empat gram), 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 61,4523gr (enam puluh satu koma empat lima dua tiga gram), 1 (satu) buah tas berwarna *silver* merek FOCALURE yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3107gr (nol koma tiga satu nol tujuh gram) **(Total berat Netto 75,6154gr [tujuh puluh lima koma enam satu lima empat gram] dengan sisa Pemeriksaan Laboratoris Kimia berat Netto 75,6055gr [tujuh puluh lima koma enam nol lima lima gram])**, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY, 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil, 6 (enam) saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang dan 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing merupakan barang dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang diberikan kepada Terdakwa sebagai perlengkapan untuk menempel narkotika jenis shabu, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,- (*dua puluh ribu*

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI merupakan uang hasil transaksi jual/beli narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARGAS PRANATA, S.Sos. Bin H. AMBO TUWO dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Bin LAODE MUHAMMAD SALIM yang merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres Muna, sejak Terdakwa keluar dari penjara dengan bebas bersyarat pada bulan Maret 2023, Sat Resnarkoba Polres Muna kembali menetapkan Terdakwa sebagai **"TO (Target Operasi)"** dikarenakan sejak tahun 2020 s/d 2023 banyak tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diproses/diusut Sat Resnarkoba Polres Muna yang hasil pengembangannya melibatkan Terdakwa meskipun pada saat itu Terdakwa berstatus sebagai **"Warga Binaan Pemasyarakatan"** yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Lapas Bau-Bau, bahkan di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat Terdakwa disebut sebagai **"Gudang"** yang menyalurkan atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada bandar-bandar kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa **sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama**, pertama pada tahun 2013 dihukum penjara selama 2 (dua) Tahun dan kedua pada tahun 2019 dihukum penjara selama 6 (enam) Tahun, namun Terdakwa tidak menjalani seluruh masa hukuman tersebut karena pada bulan Maret 2023 Terdakwa keluar dengan bebas bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Bau-Bau Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN, yaitu menggerakkan orang lain untuk melakukan penempelan narkoba jenis shabu dengan komunikasi menggunakan *handphone*, saat itu Terdakwa mendapatkan keuntungan hingga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu,

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas telah nyata jika pada saat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna ditemukan saset-saset narkoba jenis shabu yang seluruhnya memiliki berat Netto 75,6154gr (tujuh puluh lima koma enam satu lima empat gram), saset-saset kosong, timbangan-timbangan digital, potongan-potongan pipet sendok takar dan sebuah *handphone* yang didalamnya terdapat:

- Bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN (**Terpidana Kasus Narkoba yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kendari**) terkait penempelan narkoba jenis shabu;
 - Foto/gambar tempat/lokasi ditempelkannya saset-saset narkoba jenis shabu;
 - Foto/gambar **paket narkoba jenis shabu dalam keadaan ditimbang yang seluruhnya memiliki beratnya 101gr (SERATUS SATU GRAM)**;
 - Beberapa bukti transfer dari rekening lain ke rekening Terdakwa;
- Selain itu, Terdakwa telah pula melakukan penempelan di sejumlah tempat/lokasi di Kabupaten Muna dan telah mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dari Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN yang dikirimkan secara *transfer* ke rekening Terdakwa atas keberhasilan Terdakwa menempelkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) saset ukuran sedang narkoba jenis shabu yang beratnya 50gr (LIMA PULUH GRAM) pada Tahap Pertama, sedangkan pada Tahap Kedua Terdakwa hanya berhasil menempelkan 2 (dua) saset ukuran 10gr (sepuluh gram), 1 (satu) saset ukuran 5 (lima) gram dan 1 (satu) saset ukuran 0,5gr (nol koma lima gram) di sekitaran Kabupaten Muna dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*), bahkan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa juga telah mendapatkan keuntungan lain untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan penyelidik/penyidik dan alat bukti surat dalam perkara *a quo* memiliki persesuaian yang menunjukkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, hal tersebut juga didukung dengan ditetapkananya Terdakwa sebagai **“TO (Target Operasi)”** dikarenakan sejak tahun 2020 s/d 2023 banyak tindak

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penyalahgunaan narkoba yang diproses/diusut Sat Resnarkoba Polres Muna yang hasil pengembangannya melibatkan Terdakwa meskipun pada saat itu Terdakwa berstatus sebagai **“Warga Binaan Pemasyarakatan”** yang sedang menjalani masa hukuman penjara di Lapas Bau-Bau, bahkan di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat Terdakwa disebut sebagai **“Gudang”** yang menyalurkan atau mengedarkan narkoba jenis shabu kepada bandar-bandar kecil padahal sampai saat ini bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Industri Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Balai Pengobatan. Tidak hanya itu, indikasi keterlibatan Terdakwa dalam PEREDARAN GELAP NARKOTIKA diperkuat kembali oleh pengakuan Terdakwa yang menyatakan jika pada saat Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Bau-Bau Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUL FAJAR BADEN Alias FAJAR Alias PANTHER Bin SAMSUDIN BADEN, yaitu menggerakkan orang lain untuk melakukan penempelan narkoba jenis shabu dengan berkomunikasi menggunakan *handphone* yang mana pada saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat penimbangan awal berjumlah Netto 75,6154gr (tujuh puluh lima koma enam satu lima empat gram) telah pula dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Kendari tanggal 6 September 2023 yang hasilnya positif (+) mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berat penimbangan akhir berjumlah Netto 75,6055gr (tujuh puluh lima koma enam nol lima lima gram), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika narkoba jenis shabu yang terdapat pada Terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan melebihi 5gr (lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2175 K/Pid/2007, Sistem pembuktian di Negara kita memakai sistem *“Negatief Wettelijk”*, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah menurut Undang-Undang, hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan itu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama, yaitu sebagai berikut:

- **Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2013/PN Rah** tanggal 28 Januari 2014 berupa "pidana penjara selama 2 (dua) tahun" karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- **Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Rah** tanggal 19 Desember 2019 berupa "pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsider 4 (empat) bulan penjara" karena tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5gr (lima gram);

Selain itu Terdakwa juga baru saja diberikan Pembebasan Bersyarat pada bulan Maret 2023 dan belum lewat 1 (satu) tahun Terdakwa kembali mengulangi kejahatan yang sama, maka berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa Terdakwa tidak mampu menginsyafi kesalahannya ataupun menyesali perbuatannya selama ini dan justru malah melakukan tindak pidana yang sama yang ancaman hukumannya lebih tinggi dari sebelumnya, meskipun terhadapnya telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi pidana dalam ketentuan "pasal" ini bersifat kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang adil, arif dan bijaksana apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna cokelat dengan berat Netto 13,8524gr (tiga belas koma delapan lima dua empat gram);
- 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 61,4523gr (enam puluh satu koma empat lima dua tiga gram);
- 1 (satu) buah tas berwarna *silver* merek FOCALURE yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3107gr (nol koma tiga satu nol tujuh gram);

(Total berat Netto 75,6154gr [tujuh puluh lima koma enam satu lima empat gram] dengan sisa Pemeriksaan Laboratoris Kimia berat Netto 75,6055gr [tujuh puluh lima koma enam nol lima lima gram]);

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY;
- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan *pyrex* kaca;

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil;

- 6 (enam) saset kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang;

- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah Nomor *Sim Card* 081328873273;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*), dan 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI;

Yang seluruhnya telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum terbukti sebagai narkotika, alat/sarana atau barang yang dipergunakan atau

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut narkoba, maka sesuai Pasal 101 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut khususnya mengenai narkoba belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti khusus narkoba dan alat atau barang yang berhubungan dengan narkoba tersebut dimusnahkan, kecuali terhadap barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dan dijatuhi pidana penjara dalam perkara yang sama (residivis perkara narkoba) sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat ini merupakan pengulangan tindak pidana yang ke-3 kalinya;
- Perbuatan Terdakwa menghambat dan tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa merusak diri sendiri dan berpotensi merusak generasi muda, serta menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Muna;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi melahirkan tersangka-tersangka lain yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat, khususnya Masyarakat di Kabupaten Muna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDDI WELLEM Alias YODI Bin FREDY WIDYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara**

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima)

gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 2 (dua) saset ukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih dan dililit dengan isolasi berwarna cokelat dengan berat Netto 13,8524gr (tiga belas koma delapan lima dua empat gram);

– 1 (satu) saset ukuran besar berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 61,4523gr (enam puluh satu koma empat lima dua tiga gram);

– 1 (satu) buah tas berwarna *silver* merek FOCALURE yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset ukuran kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3107gr (nol koma tiga satu nol tujuh gram);

(Total berat Netto 75,6154gr [tujuh puluh lima koma enam satu lima empat gram] dengan sisa Pemeriksaan Laboratoris Kimia berat Netto 75,6055gr [tujuh puluh lima koma enam nol lima lima gram]);

– 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek ACIS;

– 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merek CAMRY;

– 1 (satu) unit timbangan digital berwarna *silver* merek CAMRY;

– 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang penutupnya berwarna hijau dan telah dipasang pipet dan *pyrex* kaca;

– 1 (satu) buah korek api gas;

– 1 (satu) saset sedang berisi 68 (enam puluh delapan) saset kosong ukuran kecil;

– 6 (enam) saset kosong ukuran sedang;

– 1 (satu) saset ukuran besar berisi 3 (tiga) saset kosong ukuran sedang;

– 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;

– 1 (satu) buah kartu atm/debit BRI;

– 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek WALTSS;

– 1 (satu) unit *Sim Card* dengan nomor 081328873273;

Dimusnahkan;

– 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5-S berwarna merah;

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Uang tunai sebesar Rp940.000,- (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh **Ari Conardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuri Stiadi, S.H., M.H.** dan **Dio Dera Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Wa Ode Siti Isnadani, S.H., M.H.Kes.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

YURI STIADI, S.H., M.H.

ttd.

DIO DERA DARMAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

ARI CONARDO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

WA ODE SITI ISNADANI, S.H., M.H.Kes.

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)